



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

Safiah Budiman binti Budiman, NIK: 1173047112710004, tempat tanggal lahir Paloh Punti, 31 Desember 1971 umur 50 tahun Jenis Kelamin perempuan, agama islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai mati, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun C Gampong Paloh Punti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

M. Anwar bin M. Nur Basyah, NIK: 1173040510940001, tempat tanggal lahir Paloh Punti, 05 Oktober 1994 umur 27 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status menikah, pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun C Gampong Paloh Punti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/Pdt.G/2021/Ms.Lsk. pada tanggal 18 November 2021 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum M. Nur Basyah bin Basyah telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, bertindak sebagai wali Nikah adalah Budiman (Ayah Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Tgk. M. Ali dan Alm. Zainal Abidin dengan mahar uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, almarhum M. Nur Basyah bin Basyah meninggal dunia karena sakit lambung dan dikebumikan di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan darah, Sesusuan, Semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Almarhum berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum sudah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 5.1 Fadli bin M. Nur Basyah tempat tanggal lahir di Paloh Punti, tanggal 31 Desember 1991;
 - 5.2 M. Anwar bin M. Nur Basyah tempat tanggal lahir di Paloh Punti, 05 Oktober 1994;
 - 5.3 Arif Munandar bin M. Nur Basyah tempat tanggal lahir di Lhokseumawe, 01 Februari 1998;
 - 5.4 Ramayani binti M. Nur Basyah tempat tanggal lahir Paloh Punti, 07 Februari 2003;
 - 5.5 Rahmayana binti M. Nur Basyah tempat tanggal lahir Paloh Punti, 07 Februari 2003;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah anak kandung;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum (M. Nur Basyah bin Basyah) dengan Pemohon (Safiah Budiman binti Budiman) yang dilangsungkan pada hari Kamis 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punt Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safiah Budiman Nik. 1173047112710004 tanggal 25-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur Basyah Nik. 1173043112580002 tanggal 07-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safiah Budiman Nomor 1173041011210003 tanggal 12-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Nur Basyah Nomor 1173-KM-10112021-0002 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 553/08/PP/X/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tanggal 21 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-371/Kua.01.22.04/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 09 November 2021, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Abdul Pamison bin Syamsuri**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun C, Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar suami Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama M. Nur Basyah bin Basyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan M. Nur Basyah bin Basyah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita masyarakat sekitar bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita masyarakat lainnya bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiman, dan saksi nikah adalah Tgk. M. Ali selaku imum syik pada waktu itu, dan saksi satu orang lagi bernama Zainal Abidin selaku geuchik pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya saksi nikah tersebut dan keduanya saksi nikah tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa status menikah dulu Pemohon gadis dan suaminya lajang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya Termohon;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan Akta nikah dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Ridwan bin Abdussalam**, lahir tahun 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun C, Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya merupakan warga saksi, saksi selaku Imam Kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama M. Nur Basyah bin Basyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan M. Nur Basyah bin Basyah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita masyarakat sekitar bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita masyarakat lainnya bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiman, dan saksi nikah adalah Tgk. M. Ali selaku imam syik pada waktu itu, dan saksi satu orang lagi bernama Zainal Abidin selaku geuchik pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya saksi nikah tersebut dan keduanya saksi nikah tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa status menikah dulu Pemohon gadis dan suaminya lajang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya Termohon;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah terjadi perceraian sampai suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan Akta nikah dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Para Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan dengan almarhum suaminya disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, suami Pemohon berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Nur Basyah bin Basyah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiman dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tgk. M. Ali dan Zainal Abidin dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Nur Basyah bin Basyah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya yaitu Termohon, dan dari pernikahan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah, antara Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah tidak pernah bercerai, pengetahuan

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiman dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tgk. M. Ali dan Zainal Abidin dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah berstatus gadis dan lajang;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu M. Nur Basyah bin Basyah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2021 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah adalah suami istri sampai keduanya meninggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan M. Nur Basyah bin Basyah telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan dengan suaminya yang bernama M. Nur Basyah bin Basyah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Satu, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Safiah Budiman binti Budiman**) dengan (**M. Nur Basyah bin Basyah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Iskandar, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Surya Darma, S. Ag., MH** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Ketua Majelis

Drs. Iskandar, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera

Surya Darma, S. Ag., MH

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP PT | Rp. | 20.000,- |

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal.13 dari 12 hal. Putusan No. 310/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)